

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Netralitas Gubernur dalam Pemilihan Umum

Muhammad Abdul Aziz, Tomy Michael

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



[10.15408/adalah.v4i3.16215](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16215)

Abstract:

The rule of law is obliged to uphold the values or principles that guide the implementation of the government and its law enforcement, one of which is the principle of democracy. The obvious application of the principle of democracy is elections. Election is a process of holding people's sovereignty in order to fill positions in a government based on direct, general, free, confidential, honest, and fair. In the general election it is expected that the election participants will be neutral in choosing a candidate for leader or representative of the people. Whereas many public officials such as the Governor use power to help their partners in various ways, one of which is ensuring their support for their counterparts. Because the governor's voice greatly affects the community as well as the State Civil Apparatus.

Keywords: Election, Neutrality, Governor

Abstrak:

Negara hukum diharuskan untuk menjunjung nilai-nilai atau asas-asas yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukumnya, yang salah satunya adalah asas demokrasi. Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas ialah pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan proses penyelenggaraan kedaulatan rakyat dalam rangka mengisi jabatan-jabatan dalam suatu pemerintahan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pemilihan umum diharapkan peserta pemilu bersikap Netral dalam memilih calon pemimpin atau wakil rakyat. Sedangkan banyak sekali pejabat publik seperti Gubernur yang menggunakan kekuasaan untuk membantu rekan separtainya dengan berbagai cara, yang salah satunya memastikan dukungannya terhadap rekan separtainya. Dikarenakan suara gubernur sangat mempengaruhi masyarakat maupun para Aparatur Sipil Negara.

Kata Kunci: Pemilu, Netralitas, Gubernur

Prolog

Negara Indonesia yang merupakan negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum. Keberadaan Negara hukum diharuskan untuk menjunjung nilai-nilai atau asas-asas yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukumnya. Salah satunya adalah asas demokrasi. Asas demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Asas ini menuntut setiap orang untuk mempunyai hak atau kesempatan yang sama dalam menentukan kebijakan pemerintah. Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas ditemui ialah pemilihan umum (pemilu).

Pemilihan umum merupakan proses penyelenggaraan kedaulatan rakyat dalam rangka mengisi jabatan-jabatan dalam suatu pemerintahan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam Pemilihan umum terdapat keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan salah satu ciri khas pemerintahan yang demokratis. Perwujudan demokrasi tersebut pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakan peran dan partisipasi masyarakat terkait pengejawantahan hak-hak politik dan sosialnya yang dijamin secara konstitusional.

Netralitas merupakan salah satu asas yang penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan. Setiap Gubernur harus bersikap netral untuk dapat menjalankan tugasnya secara professional. Untuk menegakkan netralitas ASN, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan. Namun demikian, tingkat pelanggaran terhadap azas netralitas di kalangan pegawai ASN masih tinggi, terutama menjelang pelaksanaan Pemilu serentak. Sementara itu, ketidaknetralan Gubernur dapat menyebabkan terjadinya keberpihakan atau ketidakadilan dalam pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara luas.

Dalam hal ini, penulis memfokuskan penelitian terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian yakni Gubernur, karena dalam kacamata penulis, Gubernur memiliki tugas serta kewenangan yang cukup kompleks, Gubernur juga memiliki peran yang cukup penting sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

Secara umum, Tindak pidana yang terjadi dalam pemilu merupakan pelanggaran terhadap hak politik dan perbuatan curang tertentu yang sangat berpotensi mengganggu integritas penyelenggaraan pemilu, seperti menghilangkan hak pilih orang lain, melakukan politik uang, penggelembungan suara, kampanye hitam,

dan lain-lain. Potensi pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu sebagai pribadi kodrati, tetapi juga dilakukan oleh korporasi atau partai politik. Dalam bentuk pertanggungjawabannya, tindak pidana pemilu dibedakan berdasarkan subjeknya, yaitu subjek hukum setiap orang dan badan hukum atau korporasi (Permatasari Sulistyoningsih, 2015).



Netralitas Gubernur Menurut Para Ahli Hukum

Netralitas sendiri memiliki arti yaitu netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak, atau bebas. Menurut Nuraida Mokhsen (2018) bahwa “netralitas ASN mengandung makna *impartiality* yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak (Mokhsen, 2018).”

Pada akhirnya Hobbes menganggap bahwa manusia secara ala-

miah dan sudah menjadi wataknya mementingkan diri sendiri, suka bertengkar, haus akan kekuasaan, kejam, dan jahat. Karakter tersebut adalah hasil dari manusia yang secara terus menerus ingin menambah kebutuhannya, karena dengan memenuhi kebutuhannya itu manusia akan merasa bahagia. Namun obyek dari keinginan manusia tidak hanya untuk dinikmati dalam satu waktu saja, tetapi hal tersebut juga bisa menjamin masa depannya, sehingga manusia memerlukan kekuasaan untuk mencapai tujuan hidupnya.

Senada dengan diatas, Magnis-Suseno berpendapat bahwa "ia (Hobbes) memandang manusia sebagai mesin tanpa kebebasan dan akal budi, tanpa suara hati dan rasa tanggung jawab ia membangun suatu tatanan sosial memandang semua warga negara adalah suatu mekanisme yang perlu ditertibkan." Akan tetapi, Hobbes terlihat begitu dipengaruhi oleh Galileo Galilei. Jika Galileo berpendapat bahwa alam semesta ibarat mesin raksasa dan manusia tidak lebih dari mesin-mesin kecil, maka Hobbes menambahkan manusia sebagai mesin-mesin yang berpikir. Asumsi seperti ini yang kemudian dikembangkan dalam teori kontrak sosial. Dengan mengakui kekuatan akal dan nafsu dia berupaya untuk mencari jalan keluar permasalahan masyarakat. Kehidupan manusia sebelum terbentuknya negara digambarkannya sebagai keadaan alamiah.


Netralitas birokrasi yakni menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik. Kenetralan birokrasi penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam perkembangan konsep netralitas birokrasi telah lama menjadi perdebatan oleh para pakar. Garis tegas telah memisahkan dua kelompok yakni menyangkut netralitas birokrasi dalam politik dan birokrasi memihak pada kekuatan dominan.

Maksud netralitas yang lain adalah jika seorang Pegawai Negeri Sipil aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka ia harus mengundurkan diri. Dengan demikian birokrasi pemerintahan akan stabil dan dapat berperan mendukung serta me-

realisasikan kebijakan atau kehendak politik manapun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan (Marbun, 1998).

Teori Kehendak Bebas

Para kompatibilis berpandangan bahwa kehendak bebas selaras dengan determinisme. Beberapa kompatibilis bahkan berpendapat kalau determinisme diperlukan bagi kehendak bebas, dengan alasan bahwa pilihan melibatkan preferensi atas salah satu rencana tindakan di atas yang lainnya, membutuhkan perasaan mengenai bagaimana seandainya pilihan-pilihan yang ada terwujud menjadi kenyataan. Dengan demikian para kompatibilis menganggap bahwa perdebatan antara kaum libertarian dan determinis keras mengenai kehendak bebas vs. determinisme merupakan suatu dilema palsu. Masing-masing kalangan kompatibilis berbeda mengemukakan definisi yang sangat berlainan mengenai makna "kehendak bebas".



Para kompatibilis berpandangan bahwa kehendak bebas selaras dengan determinisme.

Determinisme diperlukan bagi kehendak bebas, dengan alasan bahwa pilihan melibatkan preferensi atas salah satu rencana tindakan di atas yang lainnya.

Konsekuensinya, masing-masing menemukan jenis-jenis batasan berbeda yang relevan dengan isu tersebut. Para kompatibilis klasik memandang kehendak bebas tidak lebih dari kebebasan bertindak, dengan pertimbangan bahwa seseorang hanya bebas berkehendak jika ia memiliki satu keinginan yang nyatanya tidak terjadi untuk melakukan sebaliknya dan ia dapat melakukan yang sebaliknya tanpa hambatan fisik. Sementara para kompatibilis masa kini mengidentifikasi kehendak bebas sebagai suatu kemampuan psikologis, misalnya untuk mengarahkan perilaku seseorang dengan

suatu cara yang responsif terhadap akal. Masih terdapat pendapat-pendapat berbeda yang bahkan lebih jauh lagi mengenai kehendak bebas, masing-masing sesuai dengan kepentingannya sendiri, dan hanya serupa ciri umumnya yaitu bukan untuk menemukan kemungkinan keberadaan determinisme sebagai suatu ancaman terhadap kemungkinan keberadaan kehendak bebas (*Kehendak Bebas*, n.d.).

Hak Pilih Warga Negara dalam Demokrasi

Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim mengungkapkan bahwa dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah pula yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.

Dalam praktiknya, yang secara teknis menjalankan kedaulatan rakyat adalah pemerintahan eksekutif yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Perwakilan rakyat tersebutlah yang bertindak untuk dan atas nama rakyat, yang secara politik menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun pendek. Oleh karenanya, agar para wakil rakyat tersebut dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat harus ditentukan sendiri oleh rakyat. Mekanismenya yaitu melalui pemilihan umum (*general election*). Secara umum tujuan pemilihan umum itu adalah: 1). Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib; 2). Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; 3). Dalam rangka melaksanakan hak-hak azasi warga Negara.

Keikutsertaan warga dalam pemilihan umum (*general elections*) merupakan ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara. Pem-

ilihan umum adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara.

Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah



setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Di Indonesia, pemilihan umum merupakan penafsiran normatif dari UUD 1945 agar pencapaian masyarakat demokratis mungkin tercipta. Masyarakat demokratis ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini kedaulatan rakyat hanya mungkin berjalan secara optimal apabila masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipan.

Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa:

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;

3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Sedang Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Adapun Pasal 28D ayat (3) menentukan bahwa: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Pada tingkat undang-undang, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak pilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal 25 ICCPR menentukan bahwa “Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

1. Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur,

dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;

3. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004 menyebutkan "Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara."

Hal ini memperlihatkan pentingnya hak pilih warga negara dalam pemilihan umum dalam rangka menjamin hak asasi warga negara sebagai cita-cita demokrasi. Jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan warga negara merupakan pilar utama demokrasi.

Netralitas Gubernur Dalam Kampanye

Terkait dengan netralitas yang dilakukan oleh gubernur, maka terdapat mekanisme pengawasan pemilu. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan umum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya ke bawah yaitu Bawaslu untuk tingkat pusat atau Nasional, Bawaslu Provinsi untuk tingkat provinsi, Panwaslu Kabupaten dan/atau Kota untuk tingkat Kabupaten dan/atau Kota, Panwaslu Kecamatan untuk tingkat Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk tingkat Kelurahan.

Dalam melakukan pengawasan, bawaslu dan jajarannya menggunakan fokus pengawasan yang terdiri dari tepat prosedur, tepat waktu, lengkap, keabsahan dan terbuka. Masing-masing fokus

tersebut memiliki sebuah pengertian bahwa dalam pelaksanaan proses tahapan pemilu harus:

1. Tepat prosedur, yang berarti semua langkah-langkah yang ditempuh oleh penyelenggara pemilu harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengaturnya;
2. Tepat waktu, yaitu untuk semua pelaksanaan tahapan pemilu harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU tidak boleh lebih maupun kurang;
3. Lengkap, yaitu dalam hal semua dokumen yang menjadi persyaratan tahapan harus lengkap datanya, syarat dan dokumennya sendiri;
4. Keabsahan, yaitu dari dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada KPU sebagai penyelenggara teknis harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara hukum; dan
5. Terbuka, yaitu bahwa dalam pelaksanaannya, seluruh proses tahapan Pemilu harus dilakukan secara transparansi atau terbuka, khususnya untuk KPU sebagai penyelenggara teknis harus transparan dalam melakukan verifikasi dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik kepada peserta pemilu, masyarakat dan Bawaslu dan jajarannya.

Aturan Kampanye Dalam Pemilu

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye atau pelaksana kampanye atau petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat. Visi merupakan uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara dan masyarakat yang hendak diwujudkan. Misi adalah uraian yang berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan/atau mewujudkan visi. Sedangkan pro-

gram merupakan uraian yang berisi langkah-langkah dan atau strategis dan/atau taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.

Menjelang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 di Indonesia, sebagai Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang resmi maka Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan suatu aturan berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota. Menurut peraturan tersebut, pada Pasal 4 ayat (3) mensyaratkan yang intinya bahwa para mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksualitas kepada anak, serta pelaku korupsi tidak diikuti sertakan pada proses seleksi pencalonan oleh partai politik. Pasal yang menyatakan tidak menyertakan mantan terpidana korupsi inilah yang menyebabkan timbulnya polemik hukum di antara partai politik calon peserta pemilu dan juga para ahli hukum (And & Michael, 2013).

Masa tenang ditentukan 3 hari sebelum pemungutan, dimana seluruh peserta pemilu (partai politik dan calon legislatif serta tim kampanyenya) dilarang untuk melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun. Sesuai dengan Regulasi Pemilu yang ada, baik undang-undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum ada beberapa poin aturan yang harus dicermati yaitu:

“Larangan bagi Pelaksana, peserta dan petugas kampanye yang diuraikan dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan kemudian disempurnakan dengan Pasal 32 PKPU No 1 Tahun 2013 jo PKPU No. 15 Tahun 2013. Pelanggaran terhadap larangan ketentuan huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, merupakan tindak pidana Pemilu. Sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 PKPU No 1 Tahun 2013 jo. PKPU No. 15 Tahun 2013 Bagi Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus memenuhi ketentuan: (1). Tidak menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur da-

lam peraturan perundang-undangan; dan (2). Menjalani cuti diluar tanggungan negara.”

Kemudian dijelaskan juga pada ayat (3) bahwa Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

1. Untuk Penyiaran dan Iklan Kampanye dalam PKPU No 1 Tahun 2013 jo PKPU No. 15 Tahun 2013;
2. KPU ditingkat Kabupaten dan/atau Kota juga menetapkan jadwal dan lokasi kampanye dalam bentuk Rapat Umum serta jumlah Alat Peraga Kampanye yang disetujui untuk dipasang;
3. Khusus untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat umum ketentuannya dibatasi dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013;
4. Pada masa tenang seluruh bentuk kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif dan Partai Politik harus dihentikan, termasuk juga pemasangan alat-alat peraga yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kota harus diturunkan dan dibersihkan. Sehingga tidak ada satupun kegiatan maupun alat peraga dan atribut yang mengindikasikan pada salah satu calon atau partai politik (Pasal 25).

Salah satu titik rawan tahapan kampanye adalah kegiatan kampanye yang melibatkan pejabat negara yang kebetulan berasal dari orang partai politik. Pasal 87 UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu memberi tegasan bahwa kampanye pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, menjalani cuti diluar tanggungan negara. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2013 ayat (1) dan ayat (2),

kemudian ayat (3) menyatakan permintaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu. Dan pada ayat (4) Pemberian cuti diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan.

Kesimpulan

Terkait netralitas Gubernur dalam suatu Pemilu, maka Gubernur tidak diwajibkan bersikap netral berdasarkan teori-teori yang telah dijabarkan diatas, selain itu dikarenakan Gubernur sendiri berasal dari suatu Partai Politik dan banyak kepentingan-kepentingan Partai Politik dan Pribadinya dalam suatu pemerintahan yang menyebabkan seorang Gubernur tidak bisa bersikap netral.

Penulis menyarankan agar hendaknya ada suatu undang-undang yang mengatur terkait netralitas maupun sanksi terhadap Gubernur yang tidak bersikap netral dan calon independen merupakan calon dalam Pemilu yang ikut melalui jalur perseorangan atau non partai. Munculnya calon perseorangan ini membawa dampak yang begitu signifikan terhadap keberadaan partai politik yang selama ini dianggap tidak demokratis, transparan dan akuntabel dalam proses kaderisasi dan suksesi kepemimpinan di tingkat lokal atau daerah. Hadirnya jalur perseorangan ini juga menggeser dominasi partai politik yang selama ini menjadi satu-satunya jalur yang digunakan dalam rangka mengikuti Pemilihan Umum dan menduduki suatu jabatan politis.

Referensi:

- Mokhsen, Nuraida. FGD Sistem Pengawasan KASN Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN, Jakarta.
- And, A. P., & Michael, T. (2013). UJI MATERI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 OLEH

MAHKAMAH AGUNG. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Kehendak Bebas. (n.d.). Retrieved June 3, 2020, from https://id.wikipedia.org/wiki/Kehendak_bebas.

Marbun, S. F. (1998). *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Permatasari Sulistyoningsih, D. (2015). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMILU (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Indonesia)*. November, 219–228.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislati Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur**: Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting**: Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout**: Imas Novita Juaningsih.